



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

N

Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Pengangkatan Anak* yang diajukan oleh:

Mistori bin S. Dulghopur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Puri Tamarin Blok J3 No. 15 RT. 005 RW. 013, Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Nunik Solikhatun binti Mukh. Bakhrudin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Puri Tamarin Blok J3 No. 15 RT. 005 RW. 013, Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa dalam register Nomor341/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari **Senin**, 20 Juli 2015 yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0338/033/VII/2015 tertanggal 22 Juli 2015;
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Muhammad Shofaa Khasan**, Laki-laki, lahir di Kebumen, 23 Mei 2023;
4. Bahwa anak yang bernama **Muhammad Shofaa Khasan**, Laki-laki, lahir di Kebumen, 23 Mei 2023, sejak anak tersebut berusia 0 (Nol) bulan sudah ikut dan diasuh dengan Para Pemohon sebagaimana Surat Rekomendasi yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 460/689-DINSOS/2024 tertanggal 02 Mei 2024;
5. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan hak-hak termasuk kesehatan, pendidikan terbaik kepada: **Muhammad Shofaa Khasan**, Laki-laki, lahir di Kebumen, 23 Mei 2023;
7. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak angkat tersebut secara khusus serta Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah nomor: 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama (**Mistori bin S.Dulghopur**) dan Pemohon II bernama (**Nunik Solikhatun binti Mukh.Bakhrudin**) terhadap anak yang bernama: **Muhammad Shofaa Khasan**, Laki-laki, lahir di Kebumen, 23 Mei 2023;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan ibu kandung dari calon anak angkat bernama SEFINA AMANDA PRAMESTHI, beralamat di Gang Mesjid RT 001 RW 003, Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya ia rela menyerahkan anak kandungnya bernama MUHAMMAD SHOFAA KHASAN, laki-laki, lahir 23 Mei 2023, untuk diangkat, diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon, dengan alasan ia belum mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut;

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mistori, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Shofaa Khasan, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Anak dari orangtua Kandung kepada Calon Orangtua Angkat, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anisah, diberi tanda P.7;
8. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Banten Nomor 460/692-DINSOS/2024 tertanggal 30 April 2024, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Izin Pengangkatan Anak Nomor 460/689-Dinsos/2024, tanggal 2 Mei 2024, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pemohon I, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pemohon II, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Slip Gaji atas nama Mistori (i.c. Pemohon I) Per-tanggal 26 Januari 2024 s/d tanggal 25 April 2024, diberi tanda P.12;

Bukti Saksi:

1. **Somdoni bin S. Dulghofur**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Saksi tahu, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang sudah berjalan sekitar 9 tahun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan anak.
- Saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat seorang anak bernama Muhammad Shofaa Khasan.
- Saksi tahu sejak anak tersebut berusia 0 (nol) bulan sudah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu anak tersebut diperoleh dari penyerahan orang tua (Ibu) kandungnya, dengan alasan ibu kandungnya belum mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mampu dan layak merawat anak tersebut karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap dan cukup.
- Saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang taat beribadah, sehat jasmani dan rohani, sayang kepada orang lain, bertanggung-jawab, tidak berperilaku buruk/tercela dan tidak pernah melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap orang lain.

2. **Latif Arifudin bin Mokhamad Bahrudin**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Adik Kandung Pemohon II.
- Saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Saksi tahu, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang sudah berjalan sekitar 9 tahun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan anak.
- Saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat seorang anak yang diberi nama Muhammad Shofaa Khasan.

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu anak tersebut berusia 0 (nol) bulan sudah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu anak tersebut diperoleh dari penyerahan orang tua (Ibu) kandungnya, dengan alasan ibu kandungnya belum mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mampu dan layak merawat anak tersebut karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap dan cukup.
- Saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang taat beribadah, sehat jasmani dan rohani, sayang kepada orang lain, bertanggung-jawab, tidak berperilaku buruk/tercela dan tidak pernah melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap orang lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonanannya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok Para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan seorang anak laki-laki bernama **Muhammad Shofaa Khasan**, yang telah diasuh dan diurus oleh Para Pemohon dan penetapan tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih*

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana dikehendaki Pasal 49 Huruf (a) Angka (20) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhsiyah*), kewarisan, dan hukum wasiyat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan masuknya anak angkat dalam tatanan hukum keluarga Muslim, kewarisan, dan wasiyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (20), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana tersebut di atas, dan dari bukti P.1 dan P.2, ternyata Para Pemohon bdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tigaraksa, berwenang untuk menerima dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing nama dan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 Ayat

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 Ayat (1), Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 hingga P.12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2015;
- Bahwa Para Pemohon sejak menikah tersebut sampai dengan sekarang (selama 9 tahun) belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, Para Pemohon menerima penyerahan anak bernama MUHAMMAD SHOFAA KHASAN dari orangtua (ibu) kandung anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah memperoleh ijin pengangkatan anak berdasarkan Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak Nomor 460/689-Dinsos/2024, tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Nomor 460/692-DINSOS/2024 tertanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;
- Bahwa Calon Anak Angkat dan orangtua (ibu) kandung Calon Anak Angkat beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah terlibat kriminal dan bebas dari narkoba;
- Bahwa Para Pemohon termasuk keluarga yang mampu (Pemohon I sebagai seorang Karyawan Swasta dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga), serta keduanya berkelakuan baik tidak terlibat kriminal, sehat jasmani dan rohani;

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memiliki kehidupan perekonomian yang lebih baik dan mapan sehingga Para Pemohon dapat memberikan penghidupan untuk masa depan anak yang diangkatnya;
- Bahwa sebelum diajukannya permohonan pengesahan ini, anak tersebut sudah dirawat, diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 0 (nol) bulan sampai saat ini sekitar 12 (dua belas) bulan dan Para Pemohon telah memberikan rasa kasih sayang, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan/ikatan bathin dan ikatan lahir yang sangat dekat dengan Para Pemohon sebagaimana anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak yang bernama *Muhammad Shofaa Khasan* tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan hukum Islam guna kepentingan dan kepastian hukum anak tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas anak tersebut dengan memberikan nama MUHAMMAD SHOFAA KHASAN, pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak dan surat rekomendasi oleh Dinas Sosial Provinsi Banten kepada Para Pemohon, anak tersebut dapat dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon dengan alasan bahwa Para Pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Para Pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, tentang persyaratan pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat antara lain : sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, beragama yang sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, bersastus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum punya anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak atau dinas terkait, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, memperoleh surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, anak yang bernama **Muhammad Shofaa Khasan**, selama 12 (dua belas) bulan berada dalam perawatan, pengasuhan, pemeliharaan Para Pemohon, Para Pemohon telah memberikan kasih sayang yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya serta memperlakukan anak tersebut layaknya anak kandung Para Pemohon sendiri, *sejak orang tua (ibu) kandungnya menyerahkan anak tersebut pada usia 0 (nol) bulan sampai sekarang*, atas sepengetahuan pihak Kepolisian dan pemerintah setempat, dimana tujuan utama pengangkatan seorang anak adalah untuk kepentingan anak tersebut, karena dengan diangkatnya anak tersebut masa depannya akan lebih baik dan lebih terjamin kehidupannya, baik sandang, pangan dan pendidikannya (formil dan agama), sehingga Majelis Hakim memandang Para Pemohon telah memenuhi persyaratan serta cakap dan layak, baik secara hukum maupun ekonomi dan sosial serta kesehatan jasmani dan rohaninya untuk menjadi orang tua angkat dari seorang anak laki-laki bernama **Muhammad Shofaa Khasan**, untuk diasuh, dipelihara, dididik dan diberikan kasih sayang layaknya anak kandungnya sendiri dan diberikan kesejahteraan yang lebih terjamin dari sebelumnya;

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan, pendidikan dan masa depan anak yang bernama **Muhammad Shofaa Khasan**, tersebut akan lebih baik dan lebih terjamin, apabila anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- B
ahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak;

- B
ahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, hal ini berdasarkan:

- Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

- Hadits Riwayat Muslim :

**من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه
فالجنة عليه حرام**

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “..... Barangsiapa yang membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haramnya baginya surga”.

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

- Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau badan hukum yang mengenai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya;

- Bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4.335/MUI/82, tanggal 18 Juni 1982 Masehi bertetapan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Shofaa Khasan**, laki-laki, lahir 23 Mei 2023, sebagai anak angkat Pemohon I (**Mistori bin S. Dulghopur**) dan Pemohon II (**Nunik Sholikhhatun binti Mukh. Bakhrudin**);

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Rahmat, S.H., M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|----------------|------|------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 465.000,00 |
| (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). | | | |

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)